Nama Unit Pelayanan : Sekretariat

Jenis Pelayanan : Permohonan Informasi

A. SERVICE DELIVERY			
Persyaratan	 Fotocopy/ scan KTP Formulir permohonan informasi yang sudah diisi lengkap 		
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi Pengecekan kelengkapan formulir permohonan informasi Pemrosesan permohonan informasi Pemberian tanggapan atas permohonan informasi		
3. Jangka Waktu Pelayanan	: 1 s.d. 17 hari		
4. Biaya/Tarif	Gratis		
5. Produk pelayanan	Informasi publik		
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870		
B. MANUFACTURING			
1. Dasar hukum	 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 		
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Ruang Pelayanan Ruang Tunggu Mushola Toilet IO.Area Parkir 		

3. Kompetensi pelaksana		 Memiliki pengetahuan di bidang pengclolaan informasi publik Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik Mampu mengoperasikan komputer
4. Pengawasan internal		 Kegiatan audit oleh Diskominfo SP Kegiatan tiniauan manaiemen
5. Jumlah pelaksana		2 orang (termasuk struktural)
6. Jaminan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	 Tersimpannya dokumen di database Backup data secara berkala 2 bulan sekali Apar (alat pemadam api ringan) CCTV Pengelolaan parkir vane: baik
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali